

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) SOLO
PETAKAN JARINGAN DRAINASE DI KAMPUNG SAMBIREJO SEBELUM
PROYEK KOLAM RETENSI DIMULAI**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/04/09/M-Ihsan-Respati-Tinjau-Gorong-Gorong-dan-Lahan-Kolam-Penampung-Air-Hujan-5-203866652.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta mulai memetakan jaringan drainase di wilayah Kampung Sambirejo, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo.

Langkah ini menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan normalisasi secara menyeluruh sebagai pendukung proyek pembangunan kolam retensi.

Kepala DPUPR Kota Surakarta, Nur Basuki, menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta.

Pasalnya, saluran drainase eksisting di kawasan permukiman tersebut merupakan tanggung jawab OPD tersebut.

“Kalau area yang akan kita kerjakan itu sebenarnya kecil karena nanti berkaitan dengan beberapa pihak untuk pengerjaan lanjutannya. Jadi saat ini kami sedang memetakan jaringan drainase yang ada di sekitar,” jelas Nur Basuki, Kamis (10/4/2025).

Sebagai langkah awal, DPUPR meminta peta jaringan drainase dari Disperum KPP guna mengetahui ketinggian dasar saluran yang sudah ada.

Informasi ini penting agar pembangunan saluran baru bisa terkoneksi dan selaras secara teknis.

“Kami harus tahu dulu ketinggian dasar salurannya berapa. Kalau tidak dihitung, belum bisa kita kerjakan. Tapi secara umum, pembangunan kolam retensinya sudah bisa dimulai,” imbuhnya.

Pekerjaan normalisasi drainase oleh DPUPR direncanakan menelan anggaran sekitar Rp 2,6 miliar.

Sementara pembangunan kolam retensi yang didanai oleh pemerintah pusat diperkirakan menelan anggaran Rp 20,9 miliar.

Adapun pekerjaan lanjutan berupa saluran ke sungai besar akan dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS).

“Kita akan menormalisasi saluran sekitar 100 meter dari titik kolam retensi ke jalan sekitar. Kemudian, drainase ini akan kita sambungkan ke jaringan milik Disperum KPP. Di sisi lain, normalisasi sepanjang 300 meter akan dilanjutkan oleh BBWSBS hingga tembus ke Kali Anyar,” terang Nur Basuki.

Diketahui, rapat koordinasi dan peninjauan lapangan bersama telah dilakukan oleh seluruh pihak terkait.

Proyek ini menjadi respons cepat terhadap persoalan banjir yang terus menghantui kawasan Simpang Joglo, terutama di Kampung Sambirejo.

Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwa proyek ini merupakan bentuk kolaborasi lintas instansi dan akan segera dimulai awal Mei 2025.

“Ini kerja bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah banjir. Target kami, awal Mei pekerjaan sudah berjalan. Kolam retensi ini hanya penampungan sementara sebelum air dialirkan ke sungai besar, yakni Kali Anyar,” tegas Wali Kota.

Dengan pemetaan drainase yang tengah berlangsung, pemerintah memastikan seluruh proyek berjalan efektif dan terintegrasi guna menciptakan solusi jangka panjang atas permasalahan banjir di kawasan tersebut. (ves)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845864923/dpupr-solo-petakan-jaringan-drainase-di-kampung-sambirejo-sebelum-proyek-kolam-retensi-dimulai>, “DPUPR Solo Petakan Jaringan Drainase di Kampung Sambirejo Sebelum Proyek Kolam Retensi Dimulai”, tanggal 10 April 2025.
2. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1108643154636681&set=a.490080373159632&type=3>, “DPUPR Solo Petakan Jaringan Drainase di Kampung Sambirejo Sebelum Proyek Kolam Retensi Dimulai”, tanggal 11 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta mulai memetakan jaringan *drainase* di wilayah Kampung Sambirejo, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo. Pekerjaan normalisasi drainase oleh DPUPR direncanakan menelan anggaran sekitar Rp 2,6 miliar. Sementara pembangunan kolam retensi yang didanai oleh pemerintah pusat diperkirakan menelan anggaran Rp 20,9 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,

jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi